



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 028 / 503 . A / 2005

TENTANG

**PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG 11 KIOS PASAR GLONDONGAN DESA
MRANGGEN KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO
DARI DAFTAR/BUKU INVENTARIS**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian panitia penghapusan barang-barang inventaris dan barang-barang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian Nomor : 028/395.a/2005 tanggal 7 Oktober 2005 bahwa kondisi Bangunan 11 Kios Pasar Glondongan Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dalam keadaan rusak berat dan mengancam keselamatan jiwa pedagang yang menempati kios serta lingkungannya menjadi kotor;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pengamanan, daya guna dan hasil guna pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maka bangunan dimaksud huruf a di atas perlu segera dihapus dari daftar/buku inventaris;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menghapus Bangunan Gedung 11 Kios Pasar Glondongan Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dari daftar/buku inventaris.
- KEDUA :** Penghapusan bangunan gedung sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dilakukan dengan cara dimusnahkan dan bagian bangunan yang masih bisa dipergunakan dimanfaatkan oleh Pedagang Pasar Glondongan Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA :** Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dibebankan pada Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 November 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.